



PUTUSAN

Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HARIADI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur Gang Jujur RT 001/RW 006 Kelurahan Pkl Krinci Timur, Kecamatan Pkl Kerinci, Kabupaten Pelalawan – Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apul Sihombing, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Firm Apul Sihombing, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Jalan Lingkar (300 M dari Lampu Merah) Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY, diwakili oleh Thomas Thomas (Presiden Direktur), berkedudukan di Jalan Lintas Timur Gang Jujur RT 001/RW 006, Kelurahan Pkl. Krinci Timur, Kecamatan Pkl Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau dan berdasarkan Surat Kuasa berkedudukan di Komplek Pertokoan Taman Angrek Blok B2-B5, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairuddin, S.H., dan kawan-kawan, Sr. Manager HRD Kantor Pusat Pekanbaru, berkantor di Komplek Pertokoan Taman Angrek Blok B2-B5, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 8 hal.Put.Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang menunjukkan sifat darurat perkara *a quo* mengenai kelangsungan hidup Penggugat dalam membiayai hidupnya, maka sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara *a quo*, Mohon segera sebelum perkara disidangkan, dalam acara kilat ditetapkan putusan provisi yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan gugatan Penggugat adalah sah;
 - b. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah proses seketika dan sekaligus terhitung sejak dilakukan Pemutusan Kerja Juni 2018 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Oktober 2018, dengan rincian sebagai berikut: 4 bulan x Rp4.000.000,00/bulan = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - c. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Fortuner BM 1789 TS yang digunakan sebagai mobil operasional General Manager;
2. Bahwa permohonan Provisi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg dan dalam doktrin maupun SEMA serta yurisprudensi MA RI.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesongon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Pengugat sebesar:

Hal. 2 dari 8 hal.Put.Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Masa Kerja	Upah terakhir (Rp)	Jumlah (Rp)
Uang Pesangon	14 tahun 9 bulan	4.300.000,00	9 x 2 x 4.000.000,00 = Rp72.000.000,00
Uang Penghargaan			5 x 4.000.000,00 = Rp20.000.000,00
Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan : 15 % dari Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja			15 % x (72.000.000,00 + 20.000.000,00) = 15 % x 92.000.000,00 = Rp13.800.000,00
Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan : 15 % dari Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja			15 % x (72.000.000,00 + 20.000.000,00) = 15 % x 92.000.000,00 = Rp13.800.000,00
Cuti Tahunan yang belum gugur (8 Hari)			8hr x (Upah 1 Bulan ÷ 25) = 8 x (4.000.000,00 ÷ 25) = 8 x 160.000,00 = Rp1.280.000,00
TOTAL			Rp107.080.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sampai dengan putusan yang berkekuatan tetap;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaarbijvoorrad*) oleh Tergugat;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 8 hal.Put.Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr., tanggal 22 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor SKPHK/AD/2018/02 tanggal 25 Mei 2018 sah demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa cuti Penggugat yang belum gugur sebanyak 8 hari sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr. *juncto* Nomor 5/Kas/G/2019/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Hal. 4 dari 8 hal.Put.Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 72/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Pbr yang diucapkan pada Persidangan tanggal 22 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut;
 - Uang Pesangon : $9 \times 2 \times \text{Rp}4.157.500,00 = \text{Rp}74.835.000,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja: $5 \times \text{Rp}4.157.500,00 = \text{Rp}20.787.500$;
 - Uang Penggantian Hak: $15 \% \times \text{Rp}95.622.500,00 = \text{Rp}14.343.375,00$;Total: Rp109.965.875,00 (seratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar 8 bulan $\times \text{Rp}4.157.500,00 = \text{Rp}33.260.000,00$ (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal.Put.Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh Tergugat;
6. Meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil Jenis Fortuner BM 1789 TS yang digunakan sebagai mobil operasional General Manager;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila: Yang Mulia Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2019 yang menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah benar memutus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kompensasi penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena Penggugat telah mematikan boiler pabrik tanpa izin, sehingga menimbulkan perkelahian di tempat kerja dengan atasannya, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 29 huruf n *juncto* Pasal 31 angka 4 Peraturan Perusahaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HARIADI tersebut harus ditolak;

Hal. 6 dari 8 hal.Put.Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARIADI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,	K e t u a,
Ttd./	Ttd./
Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.H., M.M.	Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H
Ttd./	
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.	

Hal. 7 dari 8 hal.Put.Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 8 dari 8 hal.Put.Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2019